



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

**PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
REFINERY UNIT III PLAJU**

Nomor : B-174/Un.09/HM.01/10/2021

Nomor : SP-08/KPI46000/2021-SO

TENTANG

**SINERGI JEJARING PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN/ATAU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh tanggung jawab bersama maka pada hari ini Jum'at, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-10-2021) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nyayu Khodijah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Nomor 1 Km. 3,5 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30126, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Moh. Hasan Efendi, General Manager Refinery Unit III Plaju PT Kilang Pertamina Internasional yang berkedudukan di Jalan Beringin I, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30967, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menjalin Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Raden Fatah Palembang adalah penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dan Bidang Pelayanan lainnya untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini disebut sebagai UIN Raden Fatah Palembang.
2. PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju adalah perusahaan yang mengolah minyak mentah menjadi produk DBM, Non-DBM, dan BBK, serta produk Petrokimia yang didirikan sesuai Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 13 November 2017 dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani (Notaris di Jakarta) dan berlokasi di Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi Biologi, Kimia, dan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung.
4. Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama mencakup ruang lingkup kegiatan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, Magang), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 2
Tujuan

1. Meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat **PIHAK PERTAMA.**
2. Meningkatkan mutu pelayanan, penelitian, dan/atau pengembangan daerah sekitar operasional atau binaan **PIHAK KEDUA.**
3. Mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau budaya ilmiah **PARA PIHAK.**

Pasal 3
Penanggung Jawab Pendidikan dan Pelayanan

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA.**
2. Penanggung jawab penyelenggaraan sinergi pelayanan dan praktik akademik oleh **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
Pembimbing Klinik

1. Pembimbing adalah Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional berada di bawah **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan untuk melakukan tugas pendidikan dalam rangka memberikan bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik.
2. Nama dan jumlah pembimbing diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan setelah pembimbing memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 5
Status dan Jumlah Peserta Didik

1. Peserta didik berstatus mahasiswa diploma (Program Diploma) dan/atau strata satu (Program Sarjana) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, Magang), Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju yang telah mendapatkan pembekalan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Jumlah peserta didik yang ditugaskan di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan unit yang ada di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.

Pasal 6
Kewajiban Peserta Didik

1. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Menjaga norma sopan santun dan mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
3. Melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
4. Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana yang disediakan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
5. Peserta didik wajib memberikan laporan pertanggung jawaban setelah melakukan kegiatan di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.

Pasal 7
Pelaksanaan Pendidikan

1. Pelaksanaan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, dan/atau Magang) menggunakan kurikulum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berlaku pada masa perjanjian kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Pembimbing melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Staf pengajar **PIHAK PERTAMA** secara berkala melakukan supervisi untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan pelayanan berdasarkan pada kompetensi peserta didik dan dilakukan berdasarkan program kerja dan peraturan dan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
5. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Pembimbing dan Staf Pengajar **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

1. Penelitian dapat dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** dan atau masing-masing **PIHAK**.
2. Penelitian bersama dilaksanakan berdasarkan program pendidikan **PIHAK PERTAMA** dan program pengembangan **PIHAK KEDUA** demi kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Sumber Daya dan Fasilitas

1. **PIHAK KEDUA** berupaya optimal menyediakan wahana Pendidikan (Pelatihan, PKL, Magang, dan/atau Kerja Praktek) bagi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi serta pembimbing.
2. Buku panduan pendidikan yang memuat kurikulum sebagaimana berlaku pada masa perjanjian kerja sama yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
Biaya Pendidikan dan Pelatihan

1. Beban biaya Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis tersendiri sesuai Rencana Kerja dan Anggaran **PARA PIHAK**.
2. Biaya Administrasi terhadap Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat diselesaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Biaya selain administrasi diatur dalam amandemen tersendiri.

Pasal 11
Sanksi Akademik

1. Selama menjalani pendidikan, **PIHAK KEDUA** berhak memberikan sanksi kepada peserta didik apabila melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Sanksi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	

Pasal 12
Force Majeure

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, evolusi, dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa.
3. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksan akan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 13
Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata masih terdapat Rencana Kerja yang belum dilaksanakan maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15
Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di dalam amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sepakat untuk patuh dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Nyayu Khodijah

PIHAK KEDUA

General Manager Refinery Unit III Plaju
PT Kilang Pertamina Internasional



Moh. Hasan Efendi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

**PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
REFINERY UNIT III PLAJU**

Nomor : B-174/Un.09/HM.01/10/2021

Nomor : SP-08/KPI46000/2021-SO

TENTANG

**SINERGI JEJARING PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN/ATAU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh tanggung jawab bersama maka pada hari ini Jum'at, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-10-2021) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nyayu Khodijah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Nomor 1 Km. 3,5 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30126, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Moh. Hasan Efendi, General Manager Refinery Unit III Plaju PT Kilang Pertamina Internasional yang berkedudukan di Jalan Beringin I, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30967, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menjalin Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Raden Fatah Palembang adalah penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dan Bidang Pelayanan lainnya untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini disebut sebagai UIN Raden Fatah Palembang.
2. PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju adalah perusahaan yang mengolah minyak mentah menjadi produk BBM, Non-BBM, dan BBK, serta produk Petrokimia yang didirikan sesuai Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 13 November 2017 dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani (Notaris di Jakarta) dan berlokasi di Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi Biologi, Kimia, dan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung.
4. Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama mencakup ruang lingkup kegiatan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, Magang), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Tujuan

1. Meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat **PIHAK PERTAMA**.
2. Meningkatkan mutu pelayanan, penelitian, dan/atau pengembangan daerah sekitar operasional atau binaan **PIHAK KEDUA**.
3. Mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau budaya ilmiah **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Penanggung Jawab Pendidikan dan Pelayanan

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Penanggung jawab penyelenggaraan sinergi pelayanan dan praktik akademik oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
Pembimbing Klinik

1. Pembimbing adalah Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional berada di bawah **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan untuk melakukan tugas pendidikan dalam rangka memberikan bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik.
2. Nama dan jumlah pembimbing diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan setelah pembimbing memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 5
Status dan Jumlah Peserta Didik

1. Peserta didik berstatus mahasiswa diploma (Program Diploma) dan/atau strata satu (Program Sarjana) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, Magang), Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju yang telah mendapatkan pembekalan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Jumlah peserta didik yang ditugaskan di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan unit yang ada di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.

Pasal 6
Kewajiban Peserta Didik

1. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Menjaga norma sopan santun dan mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
3. Melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
4. Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana yang disediakan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.
5. Peserta didik wajib memberikan laporan pertanggung jawaban setelah melakukan kegiatan di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.

Pasal 7
Pelaksanaan Pendidikan

1. Pelaksanaan Pendidikan (Pelatihan, Praktik Kerja Lapangan, dan/atau Magang) menggunakan kurikulum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berlaku pada masa perjanjian kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Pembimbing melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Staf pengajar **PIHAK PERTAMA** secara berkala melakukan supervisi untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan pelayanan berdasarkan pada kompetensi peserta didik dan dilakukan berdasarkan program kerja dan peraturan dan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
5. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Pembimbing dan Staf Pengajar **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

1. Penelitian dapat dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** dan atau masing-masing **PIHAK**.
2. Penelitian bersama dilaksanakan berdasarkan program pendidikan **PIHAK PERTAMA** dan program pengembangan **PIHAK KEDUA** demi kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Sumber Daya dan Fasilitas

1. **PIHAK KEDUA** berupaya optimal menyediakan wahana Pendidikan (Pelatihan, PKL, Magang, dan/atau Kerja Praktek) bagi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi serta pembimbing.
2. Buku panduan pendidikan yang memuat kurikulum sebagaimana berlaku pada masa perjanjian kerja sama yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

1. Beban biaya Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis tersendiri sesuai Rencana Kerja dan Anggaran **PARA PIHAK**.
2. Biaya Administrasi terhadap Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat diselesaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Biaya selain administrasi diatur dalam amandemen tersendiri.

Pasal 11

Sanksi Akademik

1. Selama menjalani pendidikan, **PIHAK KEDUA** berhak memberikan sanksi kepada peserta didik apabila melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Sanksi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
Force Majeure

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, evolusi, dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa.
3. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksan akan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 13
Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata masih terdapat Rencana Kerja yang belum dilaksanakan maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15
Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di dalam amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sepakat untuk patuh dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Nyayu Khodijah

PIHAK KEDUA

General Manager Refinery Unit III Plaju
PT Kilang Pertamina Internasional



Moh. Hasan Efendi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	